



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cipto als Koto bin Tunak (alm);**
2. Tempat lahir : Ulak Teberau (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 3 April 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 00 RW 00 Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CIPTO Als KOTO Bin TUNAK (Alm)**, bersama-sama dengan Saksi Jamaludin dan Saksi Irawan (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin Tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, Atau setidaknya – tidaknya pada bulan November tahun 2021, Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di kantor CV.Penembayan Perkara di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau Seberang Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Jamal di Jl. Kol. Wahid Udin di bedeng Isran Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Jamal untuk menjualkan tanah seluas 10 hektar yang diakui oleh Terdakwa tanah tersebut miliknya yang berada di Telawan Desa Sukarami dengan harga Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per meternya, kemudian Terdakwa memperlihatkan Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah An. Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Saksi Jamaludin Bin Akadir,
- Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Saksi Jamal bahwa Saksi Yessy Herlianty Binti Darwin Johar ingin membeli tanah tersebut dan mengajak untuk mengecek ke lokasi. Bahwa kemudian Saksi Jamal bersama dengan Saksi Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian yang disuruh oleh Saksi Yessy untuk mengecek dan mengukur tanah yang ditawarkan tersebut dan setelah dilakukan pengukuran bahwa tanah tersebut luasnya 8,2 hektar bukan 10 hektar kemudian Saksi Yessy Herlianty sepakat untuk membeli tanah dengan luas 8,2 hektar seharga Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan langsung dibayar DP atau uang muka kepada Saksi Jamal sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Yessy Herlianty. Lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Jamal untuk mengambil uang panjar tersebut, lalu Saksi Jamal memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) yang mana uang tersebut sudah dipotong sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) oleh Saksi Jamal untuk uang komisi Saksi Jamal dan sdr. Irawan dari penjualan tanah milik Terdakwa, karena Saksi Jamal dan sdr. Irawan sudah memotong sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) maka Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dari hasil penjualan tanah kepada Saksi Yessy tersebut,
- Kemudian pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa memerintahkan sdr. Irawan dan sdr. Jamal untuk mengantarkan Saksi Yessy ke lokasi tanah yang dijual tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil sisa uang pembayaran tanah di kantor CV. Penembayan Perkasa sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) melalui bank BRI kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Yessy untuk mentransfer ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



rekening Terdakwa sisa uang untuk pelunasan penjualan tanah sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) melalui bank BRI.

- Bahwa setelah Saksi Yessy Herlianty membayar lunas pembelian tanah tersebut dan saat dilakukan pengecekan tanah yang dibeli oleh Saksi Yessy Herlianty melalui Sekdes Sukarami Saksi Sandi Wati yang mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Korban Yessy Herlianty bukan tanah milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yessy Herlianty Binti Darwin Johar mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh Juta Rupiah*).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yessy Herlianty Binti Darwin Johar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya peristiwa penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
  - Bahwa pelaku penipuan tersebut yaitu Terdakwa bersama Jamaludin dan Irawan dan Korbannya adalah Saksi sendiri.
  - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Saksi membeli sebidang tanah seluas 8,2 hektar dengan Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi saat akan membuat surat SPH dari tanah tersebut surat induknya tidak ada, sedangkan SPH tidak bisa dibuat, dan Terdakwa sampai sekarang menghilang dan setiap dihubungi via telpon tidak pernah aktif.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sdr. Welly Wijaya Als Elok, yang memperkenalkan dengan Saksi di Kantor CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu Lubuk Linggau Kab. Musi Banyuasin dan Saksi dapat membeli tanah dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada tanahnya seluas 10 (sepuluh)

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky*



hektar di Desa Sukarame kemudian Saksi menuju ke lokasi tanah dan Sukarame kemudian Saksi menuju kelokasi tanah dan setelah Saksi ukur ternyata tanah tersebut seluas 8,2 hektar dan saat itu ditawarkan oleh Jamaludin sebesar per hektarnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi berminat untuk membeli tanah tersebut.

- Bahwa Terdakwa maupun Jamaludin dan Irawan tidak pernah menunjukkan dokumen surat tanah berupa SPH kepada Saksi hanya memperlihatkan foto copy surat keterangan jual beli tanah yang katanya tanah tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengajak sama – sama mengecek lokasi tanah melainkan Terdakwa menyuruh Jamaludin dan Irawan untuk mengecek lokasi tanah karena akses jalan mengalami rusak.
- Bahwa lokasi tanah yang dijual Cipto di Telawan Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab.. Musi Banyuasin.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB datang Jamaludin dan Irawan kekantor Saksi dan menawarkan sebidang tanah seluas 10 m<sup>3</sup>, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB pembayaran DP tanah pertama Irawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kantor milik Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB pembayaran kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat itu yang menerima uang yaitu Terdakwa dan pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.39 WIB pembayaran pelunasan tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer melalui Bank BRI ke rekening Saksi Cipto kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengecek tanah yang Saksi beli melalui keterangan Sekdes Sukarami (Sandi Wati) bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa bersama Jamaludin dan Irawan kepada Saksi tidak ada.
- Bahwa Jamaludin dan Irawan datang kekantor Saksi menawarkan sebidang tanah dengan luas sebesar 10 (sepuluh) m<sup>3</sup> dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar kepada Saksi, dan mengatakan bahwa masih ada pohon didalam sebidang tanah tersebut, setelah itu Saksi menawar harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar sehingga Saksi tertarik dengan tanah yang ditawarkan kepada Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan tanah bersama dengan sdr. Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian, bersama Jamaludin dan Irawan di telawan Desa Sukarami kec. Sekayu.
- Bahwa pada saat pengecekan tanah tidak ada Saksi batas maupun pihak desa yang ikut untuk melakukan pengecekan lahan tersebut.
- Bahwa Jamaludin dan Irawan menunjukkan kepada Saksi surat jual beli tanah yang akan Saksi beli dari sdr. Kailani Bin Oni kepada Husni Tamrin Bin Hisom dan Lukman Bin Hisom.
- Bahwa pada saat pengecekan tanah Terdakwa tidak pernah datang kelokasi tanah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Megi Rezky Putri Binti Bobry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa pelaku penipuan tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan Jamaludin dan Irawan dan Korbannya adalah Saksi Yessy..
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor milik Saksi Yessy.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang bekerja di kantor milik Saksi Yessy kemudian Terdakwa bersama dengan temannya datang ke kantor menemui Saksi Yessy untuk mengambil uang pembayaran ke 2 (dua) tanah seluas 8,2 hektar, kemudian Saksi Yessy menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran tanah 8,2 hektar tersebut, setelah pembayaran Saksi menyimpan kwitansi pembayaran tersebut di arsip kantor, kemudian Terdakwa pulang dari kantor.
- Bahwa berdasarkan arsip kwitansi total uang pembayaran pembelian tanah seluas 8,2 hektar dari Terdakwa yaitu Saksi Yessy membayarkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembayaran dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali di 3 (tiga) kwitansi pembayaran, dengan rincian pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjualkan tanah kepada Saksi Yessy sebelum peristiwa penipuan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yessy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tari Sapitri Binti Sopian A Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi Korban Tindak Pidana penipuan yaitu Saksi Yessy Herlianty Binti Darwin Johar dan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bersama Jamaludin dan Irawan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kantor CV. Pembayan Perkasa Saksi membuatkan kwitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah dengan Irawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa yang ditipu oleh Terdakwa terhadap Saksi Yessy yaitu sebidang tanah dengan luas 8 m<sup>3</sup> di Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang muka pembelian sebidang tanah tersebut yaitu Saksi Yessy dan Saksi hanya menuliskan kwitansi pembayaran tanah saja dan Terdakwa tidak ada dengan alasan dari sdr. Irawan bahwa Terdakwa tidak ada di Sekayu, sehingga para Irawan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil uang muka pembayaran tanah tersebut.

- Bahwa irawan mengambil uang muka tersebut sendirian.
- Bahwa berdasarkan arsip kwitansi total uang pembayaran pembelian tanah seluas 8,2 hektar dari Terdakwa yaitu Saksi Yessy membayarkan uang ke Saksi Cipto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali di 3 (tiga) kwitansi pembayaran, dengan rincian pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi yang menuliskan kwitansi pembayaran pertama tersebut pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB kepada Irawan yang mengalaskan Terdakwa tidak dapat hadir karena sedang berada diluar kota Sekayu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Weli Wijaya Als Elok Bin Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi Yessy di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa sedangkan Korbannya yaitu Saksi Yessy Herlianty Binti Darwin Johar.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula Jamaludin dan Irawan datang ke kantor CV. Penembayan Perkasa milik Saksi menawarkan sebidang tanah kepada Saksi Yessy yang berada di Desa Sukarami, kemudian pada esok hari Saksi diperintahkan oleh Saksi Yessy untuk mengecek lokasi tanah / lahan yang ditawarkan oleh Jamaludin dan Irawan, lalu Saksi bersama dengan sdr. Elvin mengecek dan memeriksa lokasi lahan yang ditawarkan oleh Irawan dan ketika tiba dilokasi Saksi melihat lahan tersebut masih berbentuk hutan dan masih banyak batang kayu, kemudian setelah melakukan pengecekan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky



lokasi lahan tersebut lalu Saksi dan sdr. Elvin kembali ke kantor milik Saksi Yessy dan melaporkan ke Saksi Yessy bahwa sudah melakukan pengecekan lokasi lahan yang ditawarkan oleh Irawan, kemudian berselang 4 (empat) hari pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB datang lagi Irawan ke kantor milik Saksi Yessy untuk mengambil uang tanda jadi terhadap pembelian lahan yang ditawarkan tersebut dari Saksi Yessy sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Irawan langsung pergi meninggalkan kantor.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi Yessy bahwa telah ditipu oleh sdr. Irawan dan telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan lahan tersebut, Irawan mengatakan bahwa lahan tanah tersebut aman, tidak ada sengketa dan Saksi tidak mengetahui apakah Irawan memiliki bukti yang sah atas kepemilikan lahan tersebut.
- Bahwa luas lahan yang ditawarkan yaitu 10 (sepuluh) hektar dan bentuk lahan tersebut masih banyak batang pohon – pohon besar bentuk hutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan Terdakwa bersama Jamaludin dan Irawan melakukan penipuan terhadap Saksi Yessy.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi Yessy di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi Jamaludin dan Terdakwa meminta Jamaludin untuk menjualkan tanah Terdakwa, yang berada di Telawan Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba, dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk 1 hektar, dan Terdakwa memperlihatkan fotocopy surat keterangan jual beli tanah atas nama Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Jamaludin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Jamaludin dan Irawan menawarkan tanah milik Terdakwa (berkas penuntutan terpisah) kepada Saksi Yessy Herliantsty dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar yang terletak di telawan Desa Sukarami lalu Jamaludin dan Irawan menawarkan tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa ditanah tersebut masih ada pohon sehingga Saksi Yessy Herliantsty tertarik dengan tanah yang ditawarkan oleh Jamaludin dan Irawan Yessy Herliantsty mengajak Jamaludin dan Irawan melihat tanah yang ditawarkan tersebut sekalian untuk mengecek dan mengukur luas tanah tersebut dan Irawan dengan Saksi Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian mengukur tanah yang ditawarkan tersebut dan setelah dilakukan pengukuran bahwa tanah tersebut luasnya 8, 2 hektar bukan 10 hektar kemudian Saksi Yessy Herliantsty sepakat untuk membeli tanah dengan luas 8,2 hektar seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP tanah pertama kepada Jamaludin dan Irawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Yessy Herliantsty, setelah Jamaludin dan Irawan menerima uang DP penjualan tanah milik Terdakwa lalu Jamaludin menelpon Terdakwa dan mengatakan uang DP sudah ada pada Jamaludin kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Jamludin untuk mengambil uang DP penjualan tanah miliknya tersebut dan oleh Jamaludin diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung dipotong oleh Jamaludin dan Irawan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Jamaludin dan Irawan sudah memotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan tanah milik Saksi Cipto Als koto maka Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah kepada Saksi Yessy tersebut setelah Saksi Yessy Herliantsty membayar lunas pembelian tanah yang ditawarkan oleh Jamaludin dan Irawan milik Terdakwa dan saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Yessy Herliantsty melalui Sekdes Sukarami mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Yessy Herliantsty dari Terdakwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli asli antara Korban dan tersangka bulan juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Irawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak cipto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Cipto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 juni 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tersangka An. Cipto menerima uang pembayaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Jamaludin bin A. Kadir di Jalan Kol. Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu Terdakwa meminta tolong kepada Jamaludin untuk menjualkan tanah seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hektar yang diakui oleh Terdakwa tanah tersebut miliknya dengan memperlihatkan foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah An. Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Jamaludin padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Terdakwa namun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa bersama-sama dengan Jamaludin dan Irawan menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban Yessy Herliansty untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Jamaludin bersama Irawan mendatangi Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban dengan



mengatakan tanah tersebut milik Terdakwa seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hektar dan di tanah tersebut masih ada pohon yang masih bisa dimanfaatkan sehingga Saksi Korban tertarik lalu mengajak mengecek lokasi dan mengukur luas tanahnya;

- Bahwa selanjutnya Jamaludin dan Irawan bersama dengan Saksi Welly yang disuruh oleh Saksi Korban untuk mengecek dan mengukur tanah tersebut dan setelah dilakukan pengecekan tanah tersebut masih berupa hutan dimana saat dilakukan pengukuran ternyata luasnya hanya 8, 2 (delapan koma dua) hektar bukan 10 (sepuluh) hektar namun Saksi Korban mau membeli tanah tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP tanah pertama kepada Jamaludin dan Irawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah Jamaludin dan Irawan menerima uang DP tersebut lalu Jamaludin menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa uang DP sudah ada pada Jamaludin kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Jamaludin untuk mengambil uang DP tersebut dan oleh Jamaludin diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung dipotong untuk Jamaludin dan Irawan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang komisi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Jamaludin dan Irawan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa memerintahkan Jamaludin dan Irawan untuk mengantarkan Saksi Korban ke lokasi tanah yang dijual tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil uang pembayaran kedua tanah di kantor CV. Penembayan Perkasa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Korban mentransfer sisanya ke rekening Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI;
- Bahwa setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tanah tersebut baru diketahui dari Sandi Wati selaku Sekdes Sukarami bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli oleh Saksi Korban bukan milik Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Jamaludin bin A. Kadir dan Irawan bin Jufri dengan peran Terdakwa mengaku tanah tersebut milik Terdakwa seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan peran Jamaludin dan Irawan menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian menunjukkan lokasi dan ukuran tanah serta menerima pembayaran pertama/DP dari Saksi Korban, selain itu Jamaludin dan Irawan menerima komisi dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur: "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Cipto als Koto bin Tunak (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, dimana menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau (*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*) tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum. Professor berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum apabila bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Jamaludin bin A. Kadir di Jalan Kol. Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu Terdakwa meminta tolong kepada Jamaludin untuk menjualkan tanah seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hektar yang diakui oleh Terdakwa tanah tersebut miliknya dengan memperlihatkan foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah An. Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Jamaludin padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Terdakwa namun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa bersama-sama dengan Jamaludin dan Irawan menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban Yessy Herliansty untuk dijual, setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tanah tersebut baru diketahui dari Sandi Wati selaku Sekdes Sukarami bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Korban bukan milik Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Terdakwa menyuruh Jamaludin dan Irawan untuk menawarkan tanah tersebut kepada orang lain agar mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak apapun terhadap tanah tersebut baik karena bukan sebagai pemiliknya maupun tidak ada izin dari pemilik tanah, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memakai nama palsu” misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, “Martabat palsu” misalnya mengaku sebagai kyai, “Dengan tipu muslihat” artinya suatu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu “Rangkaian kebohongan”, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa menyuruh Jamaludin dan Irawan untuk menawarkan tanah tersebut kepada orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Jamaludin bersama Irawan mendatangi Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban dengan mengatakan tanah tersebut milik Terdakwa seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hektar dan ditanah tersebut masih ada pohon yang masih bisa dimanfaatkan sehingga Saksi Korban tertarik lalu mengajak mengecek lokasi dan mengukur luas tanahnya, padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perkataan yang disampaikan Terdakwa kepada Jamaludin dan Irawan kemudian oleh Jamaludin dan Irawan disampaikan kembali kepada Saksi Korban bahwa benar tanah tersebut milik Terdakwa sehingga membuat Saksi Korban tertarik untuk membeli tanah tersebut, padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur “Dengan rangkaian kebohongan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur: "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan (bewegen)" disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "Permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu "Penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa bersama Jamaludin dan Irawan berhasil meyakinkan Saksi Korban untuk membeli tanah tersebut kemudian Saksi Korban mengajak mengecek lokasi dan mengukur luas tanahnya, selanjutnya Jamaludin dan Irawan bersama dengan Saksi Welly yang disuruh oleh Saksi Korban untuk mengecek dan mengukur tanah tersebut dan setelah dilakukan pengecekan tanah tersebut masih berupa hutan dimana saat dilakukan pengukuran ternyata luasnya hanya 8, 2 (delapan koma dua) hektar bukan 10 (sepuluh) hektar namun Saksi Korban mau membeli tanah tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP tanah pertama kepada Jamaludin dan Irawan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Jamaludin dan Irawan menerima uang DP tersebut lalu Jamaludin menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa uang DP sudah ada pada Jamaludin kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Jamaludin untuk mengambil uang DP tersebut dan oleh Jamaludin diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung dipotong untuk Jamaludin dan Irawan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang komisi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Jamaludin dan Irawan;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 Terdakwa memerintahkan Jamaludin dan Irawan untuk mengantarkan Saksi Korban ke lokasi tanah yang dijual tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil uang pembayaran kedua tanah di kantor CV. Penembayan Perkasa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Korban mentransfer sisanya ke rekening Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat rangkaian kebohongan Terdakwa membuat Saksi Korban percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur: "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Jamaludin bin A. Kadir dan Irawan bin Jufri dengan peran Terdakwa mengaku tanah tersebut milik Terdakwa seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan peran Jamaludin dan Irawan menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian menunjukkan lokasi dan ukuran tanah serta menerima pembayaran pertama/DP dari Saksi Korban, selain itu Jamaludin dan Irawan menerima komisi dari Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Jamaludin bin A. Kadir dan Irawan bin Jufri, dimana Terdakwa bertindak sebagai penyuruh (Doen Pleger) sedangkan Jamaludin dan Irawan bertindak sebagai orang yang disuruh atau yang melakukan (Pleger), maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu pengakuan akan kesalahan Terdakwa yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai apa-apa yang dapat meringankan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli asli antara korban dan tersangka bulan juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Irawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak cipto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Cipto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 juni 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tersangka An. Cipto menerima uang pembayaran tanah;

yang ..... , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut.....;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami merugikan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cipto als Koto bin Tunak (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli asli antara korban dan tersangka bulan juni 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Irawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak cipto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 juni 2021;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Cipto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 juni 2021;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto bukti tersangka An. Cipto menerima uang pembayaran tanah;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.